



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2023/PN.Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Reinhard Lalihatu alias Rence alias Rein;
Tempat lahir : Allang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 13 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soa Nussy - Allang Kecamatan Leihitu Barat
Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Daniel Lalihatu Alias Nyong Dang;
Tempat lahir : Allang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soa Nussy - Allang Kecamatan Leihitu Barat
Kabupaten Maluku Tengah.;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan yang sah oleh:

- Terdakwa Reinhard Lalihatu Alias Rence alias Rein:
 1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
 4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

▪ Terdakwa Daniel Lalihatu Alias Nyong Dang;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

4. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YANI TUHURIMA, S.H dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/YLBH-BUN/SK/MIII/2022 tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 941/2023 tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 287/Pen.Pid/2023/PN.Amb tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pen.Pid/2023/PN.Amb tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Penyerahan Jenazah Tahanan nomor: W28.PAS.PAS.4PK.01.01.02-2391 tanggal 28 September 2023 atas nama Terdakwa Daniel Lalihatu alias Nyong Dang yang meninggal dunia di Rutan Ambon pada tanggal 28 September 2023 jam 05.10 WIT;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN Bersama-sama dengan Terdakwa II DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly, saat saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



perjalanan menuju Pantai untuk membeli ikan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN dan saksi WILSON HUWAE, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi korban namun saat itu dileraikan oleh saksi WILSON HUWAE dan Terdakwa II DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke arah saksi korban dimana terdakwa I berlari ke arah saksi korban dan kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian perut dan pinggang saksi korban dan pada saat itu terdakwa I sempat terjatuh dan kemudian terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian mata kiri dan rahang saksi korban sementara itu terdakwa I mencengkeram tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pangkalan ojek yang lokasinya dapat dilihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 70 / KES.15 / VII / 2023 / Rumkit, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri, ukuran lima centimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat bengkak pada rahang, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN Bersama-sama dengan Terdakwa II DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, melakukan, turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly, saat saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI dalam perjalanan menuju Pantai untuk membeli ikan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN dan saksi WILSON HUWAE, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi korban namun saat itu dilerai oleh saksi WILSON HUWAE dan Terdakwa II DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke arah saksi korban dimana terdakwa I berlari ke arah saksi korban dan kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian perut dan pinggang saksi korban dan pada saat itu terdakwa I sempat terjatuh dan kemudian terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian mata kiri dan rahang saksi korban sementara itu terdakwa I mencengkeram tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang.

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 70 / KES.15 / VII / 2023 / Rumkit, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri, ukuran lima centimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat bengkak para rahang, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERNHARD HUWAE Alias BENI, dijanji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi dipukul oleh terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE Alias REIN dan DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG (Almarhum/ telah meninggal dunia), pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Namakoly - Allang Kec. Leihitu Barat - Kab.Maluku Tengah.
 - Bahwa awalnya, setelah saksi selesai mengantar anak ke sekolah, saksi kemudian menuju ke pantai untuk mengecek penjual ikan untuk membeli.
 - Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dan Saksi saksi WILSON HUWAE yang sementara bercerita disitu, kemudian terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE mengatakan kepada korban "ose nih yang undang beta bakali to??" korban menjawab yang bersangkutan "beta undang se par bakalai par

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa???, beta undang se dimana?”. Saat itu pelaku langsung mengejar saksi saksi WILSON HUWAE langsung meleraikan kami, dimana terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE tetap mengundang korban untuk berkelahi namun korban tidak menghiraukannya.

- Bahwa terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG datang dan sempat juga meleraikan kami bersama dengan saksi WILSON HUWAE yang ada disitu. Kami tetap saling beradu mulut sampai di tempat pangkalan ojek yang jaraknya sekita 10 meter dari talud.
- Bahwa kemudian terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung mengatakan “se tunggu beta bale dari rumah”. Saat itu terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG dan terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE pulang ke rumah.
- Beberapa saat kemudian terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dengan berlari datang ke arah saksi dari rumahnya dan langsung mengundang saksi untuk berkelahi di tempat kejadian, namun saksi tidak menghiraukannya. Saat itu juga terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali dengan sasaran ke arah perut, pinggang dan paha saksi dan bersamaan dengan itu saksi WILSON HUWAE tetap berusaha menghadang saksi agar tidak terjadi perkelahian. Pada saat itu terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE sempat menendang saksi pada pinggang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG yang sudah berada di tempat kejadian langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kiri saksi.
- Pada saat itu terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE berdiri dan mencengkram saksi dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya pada bagian pinggang korban dan saat itu juga terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah dan rahang saksi.
- Bahwa saat itu saksi berusaha melepaskan cengkraman terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dan langsung lari ke arah sepeda motor saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi menuju ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang saksi alami.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan Saksit pada bagian mata, rahang dan dada saksi.
- Bahwa biaya pengobatan luka saksi sekitar 100 ribu rupiah dan tidak ada ganti kerugian biaya pengobatan dari keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE meminta maaf kepada saksi di dalam persidangan, saksi memaafkan perbuatan para terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WILSON HUWAE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap saksi korban BERHARD HUWAE Alias BENI terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Namakoly - Allang Kec. Leihitu Barat - Kab.Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan bersama adalah terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dan terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG.
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di pantai bersama terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE. Kemudian datang saksi korban BERHARD HUWAE Alias BENI dimana saat itu terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung mengatakan kepada saksi korban "ose nih yang undang beta bakalai to??" kemudian saksi korban menjawab "beta undang se par bakalai par apa???, beta undang se dimana??" saat itu terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung mengejar saksi korban. Bersamaan dengan itu saksi langsung berdiri di tengah mereka dan berusaha meleraikan, dimana terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE tetap mengundang korban untuk berkelahi namun korban tidak membalasnya. Saat itu karena terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG datang dan sempat juga meleraikan saksi korban bersama dengan saksi yang ada disitu. Pertengkaran mulut kemudian berlangsung sampai di tempat pangkalan ojek.
- Bahwa kemudian terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE pergi bersama terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG. Beberapa

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dengan berlari datang ke arah saksi korban dari rumahnya dan langsung mengundang korban berkelahi di tempat kejadian, namun korban tidak melayaninya. Saat itu juga terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung menendang korban menggunakan kaki kanannya berulang kali dengan sasaran kearah perut, pinggang dan paha korban dan bersamaan dengan itu saya tetap berusaha menghadang saksi korban dan pelaku agar tidak terjadi perkelahian. Pada saat itu terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE sempat menendang korban pada pinggang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG yang sudah berada di tempat kejadian langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian mata kiri korban, saat itu juga saksi langsung berusaha meleraikan mereka, dimana terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG tetap memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya.

- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa dan saksi korban bisa dilepaskan saat itu saksi korban langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE mencengkeram saksi korban saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LIDIA HUWAE Alias IA, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi masalah kekerasan terhadap saksi korban BERHARD HUWAE Alias BENI terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Namakoly - Allang Kec. Leihitu Barat - Kab.Maluku Tengah.
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan yaitu terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dan terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG.
- Bahwa saat itu saksi baru pulang dari saudara perempuan saksi, dimana dalam perjalanan pulang yang jaraknya ke tempat kejadian Pangkalan Ojek Namakoly kurang lebih 40 (empat puluh) meter. Saat itu saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



melihat ada terjadi adu mulut antara para terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dan terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG dengan saksi korban BERHARD HUWAE Alias BENI. Yang mana saksi lihat terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE ada mencengkram korban dari arah belakang korban dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG dari arah depan korban langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran kearah wajah korban. yang saksi lihat WILSON HUWAE berusaha meleraai mereka. Kemudian saksi korban berusaha melepaskan cengkraman tangan terdakwa REINHARD LALIHATU Alias RENCE dan setelah terlepas saksi korban langsung berjalan ke arah sepeda motornya dan langsung meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa posisi saksi saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter jaraknya dengan para terdakwa dan korban saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi.
- sampai dengan saat ini saya tidak tahu sebab apa sampai para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kejadian kekerasan bersama yang dilakukan terdakwa dan DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di Pangkalan Ojek Namakoly - Allang Kec. Leihitu Barat - Kab.Maluku Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa menendang saksi korban dan mengena paha dan perut saksi korban dan DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG memukul saksi korban dan mengena pada wajah saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian saksi Wilson yang meleraai.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mencengkeram saksi korban dari arah belakang dan DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG memukul saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa di BAP bahwa terdakwa ada mencengkeram saksi korban dari arah belakang dan DANIEL LALIHATU Alias NYONG DANG memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengakui memberikan keterangan di BAP tanpa ada paksaan dan tekanan dari penyidik.
- Bahwa terdakwa mengakui saat dimintai keterangan oleh penyidik didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor: VER / 70 / KES.15 / VII / 2023 / Rumkit, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri, ukuran lima centimeter kali satu sentimeter.
- Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Terdapat bengkak para rahang, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti serta bukti-bukti lainnya yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly, saat saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI dalam perjalanan menuju Pantai untuk membeli ikan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I REINHARD LALIHATU alias

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



RENCE alias REIN dan saksi WILSON HUWAE, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi korban namun saat itu dileraikan oleh saksi WILSON HUWAE dan Terdakwa II DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke arah saksi korban dimana terdakwa I berlari ke arah saksi korban dan kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian perut dan pinggang saksi korban dan pada saat itu terdakwa I sempat terjatuh dan kemudian terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pada bagian mata kiri dan rahang saksi korban sementara itu terdakwa I mencengkeram tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan sesuai Visum Et Repertum dengan Nomor : VER / 70 / KES.15 / VII / 2023 / Rumkit, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri, ukuran lima centimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - Terdapat bengkak pada rahang, lima centimeter dari telinga kiri, ukuran lima centimeter kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa Terdakwa **DANIEL LALIHATU** alias **NYONG DANG** pada saat berkas perkara telah dilimpahkan dan menunggu proses persidangan telah **MENINGGAL DUNIA** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/NA-8/528/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Negeri atas nama KEpala Pemerintahan Negeri Allang D.Huwae,S.Pi. oleh karena dengan kematian tersebut maka berdasarkan pasal 77 KUHP, kewenangan
- Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut pidana terhadap Terdakwa DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG hapus;

- Bahwa tempat dimana para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly yang merupakan tempat umum yang dapat diketahui oleh orang banyak, selain ada juga para saksi yang mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Dimuka umum;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang (selain Pasal 44 KUHP) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yaitu REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad, 2. Secara bersama-sama :

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan benar-benar melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly, Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur melakukan kekerasan ini adalah berdasarkan Pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, hingga menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan dan merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly, saat saksi korban BENHARD HUWAE alias BENI dalam perjalanan menuju Pantai untuk membeli ikan, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN dan saksi WILSON HUWAE, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi korban namun saat itu dileraikan oleh saksi WILSON HUWAE dan Terdakwa II DANIEL LALIHATU alias NYONG DANG. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah. Beberapa menit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke arah saksi korban dimana terdakwa I berlari ke arah saksi korban dan kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian perut dan pinggang saksi korban dan pada saat itu terdakwa I sempat terjatuh dan kemudian terdakwa II memukul saksi korban dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanan dan mengena pada bagian mata kiri dan rahang saksi korban sementara itu terdakwa I mencengkeram tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri, bengkak pada kelopak mata kiri, dan bengkak pada rahang sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor VER / 70 / KES.15 / VII / 2023 / Rumkit, tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dimuka umum :

Menimbang, bahwa pengertian di muka umum adalah bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan di muka umum yaitu di tempat yang publik atau orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pemukulan terhadap saksi korban Benhard Huwae alias Beni oleh Para Terdakwa, bertempat di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pangkalan Ojek Namakoly yang merupakan tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat umum sehingga siapa saja yang berada ditempat tersebut dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa telah minta maaf kepada korban dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik di kemudian hari dalam hidup di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya di hukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang”;

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REINHARD LALIHATU alias RENCE alias REIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 28 November 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan JOHANES SAHERTIAN, SE, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh DONALD RETTOB, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN, SE

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 287/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)